



BUPATI PARIGI MOUTONG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalku Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG**

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atau dengan sebutan lainnya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atau dengan sebutan lainnya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
6. Tim Penyusun adalah Tim yang memiliki kompetensi pada kualifikasi tertentu yang menyusun dokumen Andalalin.
7. Tim Evaluasi adalah Tim yang memenuhi persyaratan untuk menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Andalalin yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.

8. Kompetensi adalah kemampuan personil untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Analisis Dampak Lalu Lintas, yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
10. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
11. Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas
12. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
13. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk/keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan/ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
16. Perencanaan pengaturan lalu lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
17. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
18. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha.

BAB II STUDI ANDALALIN

Pasal 2

- (1) Setiap pemrakarsa yang akan melakukan rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dan/atau usaha yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas jalan di sekitarnya wajib dilakukan Andalalin yang tertuang dalam dokumen hasil andalalin yang telah memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Andalalin.

- (3) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berupa :
 - a. pembangunan baru;
 - b. perubahan penggunaan lahan;
 - c. perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan;
 - d. perubahan kerapatan guna lahan tertentu; dan
 - e. penggunaan lahan tertentu.
- (4) Kewajiban melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diberlakukan terhadap rencana pembangunan yang memenuhi kriteria tertentu.
- (5) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk mendapatkan izin lokasi dan/atau Izin Mendirikan Bangunan.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. analisa bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembang;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (8) Tanggungjawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
- (9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian dari Tim Evaluasi.
- (10) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (11) Penyusunan Andalalin dilakukan setelah pemrakarsa mendapatkan syarat zoning/keterangan rencana tata ruang dan/atau rencana detail kota dan sebelum memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen hasil andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin yaitu pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- (2) Kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :
 - a. pusat kegiatan yaitu kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan umum dan/atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
 - b. permukiman yaitu perumahan dan permukiman, rumah susun dan apartemen dan/atau permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
 - c. infrastruktur yaitu akses kendaraan dari jalan tol, pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta api, pool kendaraan, fasilitas parkir untuk umum dan/atau infrastruktur lainnya.
 - d. kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan pada jalan nasional dan jalan Provinsi di wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan Gubernur sesuai kewenangannya setelah mendapat masukan keadaan dan/atau gambaran wilayah dari Bupati setempat.

- e. Masukkan keadaan dan/atau gambaran kondisi wilayah setempat dapat didelegasikan kepada Dinas di Kabupaten.

BAB III PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 4

- (1) Andalalin dilaksanakan oleh pengembangan atau pembangunan.
- (2) Pegembang atau pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.
- (4) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun dokumen hasil Andalalin.

BAB IV PENILAIAN ANDALALIN

Pasal 5

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Bupati dengan kewenangannya membentuk Tim Evaluasi dokumen hasil Andalalin dan Sekretariat.
- (2) Tim Evaluasi dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. dinas atau dengan sebutan lainnya yang bertanggungjawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. dinas atau dengan sebutan lainnya yang bertanggungjawab di bidang Jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas.
- (4) Tim Evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin.
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil Andalalin.
- (5) Tim Evaluasi dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Kepala Dinas.
- (6) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) harus mempunyai persyaratan :
 - a. PNS dari Dinas sekurang-kurangnya III/a dan berpengalaman di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. PNS dari Dinas atau dengan sebutan lainnya yang bertanggungjawab di bidang jalan sekurang-kurangnya III/a dan berpengalaman di bidang Jalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya pangkat AKP (Ajun Komisaris Polisi) dan berpengalaman di bidang lalu lintas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (7) Petugas dalam Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kompetensi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi diatur oleh Insatansi masing-masing sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Pembentukan Tim Evaluasi dan Sekretariat diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Persetujuan terhadap Andalalin memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa.

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Bupati dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat kepada Kepala Dinas.
- (6) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan penyusunan Andalalin pemerintah daerah dapat melakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis.
- (3) Pembinaan oleh Bupati dapat dilimpahkan kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengembang dan Pembangun.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi manajemen penyelenggaraan Andalalin terpadu diselenggarakan oleh Bupati untuk menyelenggarakan Andalalin pada pusat kegiatan dan/atau kawasan yang lokasinya berada pada ruas jalan kabupaten dan/atau jalan dengan klasifikasi dibawahnya.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan sistem informasi manajemen penyelenggaraan Andalalin terpadu kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi manajemen penyelenggaraan Andalalin terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang menghentikan pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4).
- (2) Bupati berwenang memberikan peringatan, membekukan dan/atau mencabut persetujuan Andalalin dalam hal pemrakarsa melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Setiap pemrakarsa yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan perbuatan tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 14

- (1) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terhadap setiap Pemrakarsa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Untuk kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 6 September 2013


BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 6 September 2013
Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


EKKA PONTOH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2013 NOMOR 26**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Bahwa adanya kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Parigi Moutong akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut, apabila tidak dilakukan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi kegiatan/usaha tertentu agar supaya kegiatan atau usaha tersebut tidak sampai menimbulkan kemacetan lalu lintas dan oleh karena itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa di samping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" dalam hal ini dapat berupa pembangunan baru, pengembangan, atau peningkatan kepadatan.

Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik diruas jalan maupun persimpangan.

Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan kelancaran meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

yang dimaksud dengan “perubahan penggunaan lahan” adalah perubahan peruntukkan penggunaan lahan, misalnya dari rumah menjadi tempat usaha, rumah menjadi perhotelan, ruko menjadi tempat pendidikan.

huruf c

yang dimaksud dengan “intensitas tata guna lahan” adalah penambahan bangunan baik dimensi atau jumlah unit dengan menambah luasan lahan.

huruf d

yang dimaksud dengan “perubahan kerapatan guna lahan” adalah penambahan jumlah bangunan tanpa menambah luasan wilayah.

huruf e

yang dimaksud dengan “penggunaan lahan tertentu” adalah penggunaan lahan tertentu untuk pembangunan fasilitas umum.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Yang dimaksud dengan izin lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam ketentuan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

huruf a

Analisa bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip-rate* yang ditetapkan secara nasional maupun lokal berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.

huruf b

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor *trip-rate* yang ditetapkan secara nasional maupun lokal berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak lalu lintas yang diperkirakan akan timbul.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan tanggungjawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.

huruf f

Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada dilokasi yang akan dikembangkan..

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Yang dimaksud dengan “persetujuan bupati adalah jalan kabupaten atau pada status jalan yang lebih rendah” adalah rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berada di jalan kabupaten atau yang mempunyai akses langsung atau dampak lalu lintas yang diperkirakan akan timbul ke jalan kabupaten.

ayat (10)

Cukup jelas

ayat (11)

Cukup jelas

ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan” antara lain pusat perbelanjaan (*mall*), pasar modern, pusat pertokoan, dan pasar menurut waktu penyelenggaraan (*pasar harian, pasar mingguan*).

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan umum” antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan bakar gas, gedung pertemuan, hotel dan sejenisnya, serta fasilitas olahraga (*indoor* atau *outdoor*).

huruf b

Yang dimaksud dengan “permukiman lain” antara lain asrama.

huruf c

Yang dimaksud dengan “infrastruktur lainnya” antara lain pembangunan prasarana seperti jalan layang (*flyover*), terowongan (*underpass*), kereta api masal cepat (*Mass Rapid Transit*), dan kereta api ringan cepat (*Light Rapid Transit*).

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Yang dimaksud dengan “instansi” adalah kementerian yang bertanggungjawab dibidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian yang bertanggungjawab di bidang Jalan, dan Kepolisian Republik Indonesia

ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 7

Kewajiban yang dimaksud dapat berupa penyediaan fisik prasarana.

Pasal 8

Evaluasi dilaksanakan atas usulan dari anggota Tim yang menyangkut hal-hal baru atau perubahan mendasar terhadap kondisi lalu lintas dan lain-lain yang belum diakomodasi dan diprediksi dalam penyusunan Andalalin.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas jalan disekitarnya, yang diusulkan oleh Tim, dikecualikan untuk bangunan kawasan/pengembangan yang dikuasai oleh Pemrakarsa atau sudah dimiliki perorangan misalnya kawasan perumahan/ruko yang sudah terjual semua dan sudah tidak ada pengembangnya lagi.

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 140